

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disusun simpulkan atas pokok masalah yang telah dikemukakan di awal dan terutama analisis konsep talak dalam fiqih munakahat dan KHI serta implikasinya dalam permulaan masa iddah dengan menggunakan pendekatan maqasid shari'ah anatra lain :

1. Bahwa talak dalam fiqih *munākahat* adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata itu. talak dianggap sah jika memenuhi rukun talak yaitu (1). Suami, (2). Istri, (3). *Sighot* (4). *Qaşdu*. Dan syarat talak yaitu (1). *Mukallaf* (2). Atas kemauan sendiri (3). dijatuhkan sesudah nikah yang sah. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menjadikan ikrar dipengadilan sebagai syarat sahnya talak.
2. Mengenai implikasi terhadap permulaan masa iaddah dalam fiqih *munākahat*, Apabila suami belum menjatuhkan talak diluar pengadilan, maka talak yang dijatuhkan didepan hakim agama itu dihitung talak pertama dan sejak itu pula di hitung iddahnya, Jika suami telah menjatuhkan talak diluar pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan didepan hakim agama itu merupakan talak

yang kedua dan seterusnya jika masih dalam masa iddah raj'iyah. Sedangkan perhitungan iddahnya dimulai dari jatuhnya talak pertama dan selesai setelah iddahnya yang terakhir yang dihitung sejak jatuhnya talak yang terakhir tersebut. Berbeda dengan kompilasi hukum islam bahwa iddah dan segala konsekwensinya baru dimulai setelah mendapatkan keputusan dari pengadilan, maka segala sesuatu yang terkait dengan para pihak, baik suami atau istri yang meliputi putusan cerai, nafkah iddah hingga pada harta gono-gini pasca perceraian sudah tercatat lengkap dan ditetapkan karena pengadilan berwenang atas hal tersebut.

3. Kesesuaian konsep iddah dalam fiqih munakah dan KHI dengan maqasid Shari'ah terletak pada jaminan menjaga kehormatan, baik fiqih Munakahat atau KHI sepakat bahwa seseorang itu harus berlaku jujur, sehingga dalam fiqih munakahat tidak diperkenankan bermain main dalam ucapan talak yang akhirnya memutuskan hukum talak sah walaupun tanpa pengadilan dan pada waktu itu pula 'iddah wanita dimulai, berbeda dengan KHI yang dalam mengekspresikan harus berlaku jujur dengan disertai saksi atau ikrar dipengadilan karena untuk pembuktian kejujuran atau kebohongan diperlukan seperangkat saksi atau bukti, sehingga talak diluar pengadilan dianggap tidak sah. Sedangkan proses pengadilan yang terkesan begitu panjang sehingga mengakibatkan panjang pula masa

tunggu wanita hal ini bukan merupakan *mashaqqah* tapi sebagai kulfah. Artinya sesuatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kegiatan manusia sebagaimana dalam kacamata adat, orang yang memikul barang atau bekerja siang malam untuk mencari kehidupan tidak dipandang sebagai *mashaqqah*, tetapi sebagai salah satu keharusan dan kelaziman untuk mencari nafkah. Demikian juga halnya dengan masalah ibadah. *Masyaqah* seperti ini menurut Imam Shathibi disebut *Mashaqqah Mu'tadah* karena dapat diterima dan dilaksanakan oleh anggota badan dan karenanya dalam shara' tidak dipandang sebagai *mashaqqah*.

Dari dua konsep diatas yang sama-sama memiliki tujuan luhur kiranya perlu untuk mengedepankan menolak *mafsadah* yang lebih besar dari pada menarik *maṣlahah* yakni dengan mengikuti aturan yang ada dalam kompilasi hukum islam yang memiliki tujuan menjaga agama, jiwa dan harta, dengan tetap menjaga aturan yang terdapat dalam *fikih munakahat, al muhāfazah 'alal qadīm al-Ṣōlih wa al-akhdhu bil Jadīd al-aṣlah*.

B. Saran-Saran

Dengan adanya kompilasi hukum islam yang didalamnya memuat masalah perceraian diharapkan kepada pihak pengadilan maupun para pihak yang berkompeten dalam hal tersebut untuk lebih aktif memberikan pengarahan dan pembinaan terhadap masyarakat awam yang selama ini

telah meyakini ketentuan-ketentuan fikih klasik sehingga muncul beberapa kelompok fanatik mazhab.

Terlebih kepada kementerian pendidikan dan agama untuk memasukkan KHI kedalam kurikulum sehingga masa depan bangsa lebih terjaga dari dualisme hukum yang syang mengakibatkan perpecahan umat islam itu sendiri.

Pada proses mediasi (mendamaikan suami dan istri dipengadilan) diharapkan majlis hakim mengikut sertakan para tokoh agama yang disegani oleh masyarakat, sehingga dalam penyelesaian masalah tokoh agama yang hanya berpegang pada fikih klasik mendapatkan pencerahan dan peran untuk tidak menjustifikasi cerainya seseorang sebelum di ikrarkan dipengadilan dan inilah peran ulama' dan umara'.

Bagi pihak suami diharapkan untuk memikirkan lebih matang sebelum melakukan hak cerainya terhadap istri, sebab selain berakibat pada diri sendiri juga berakibat tidak baik pada anak-anak yang pada akhirnya muncul beberapa generasi frustasi dan kenakalan remaja yang diakibatkan oleh perceraian orang tuanya.